



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Balai sidang Pengadilan Agama Morotai di Jl. Tirtonadi Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak: -----

**PH**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut “PEMOHON” ;-----

**M E L A W A N**

**TH**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut “TERMOHON” ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB., tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
**Halaman 1 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan pada tanggal 12 Januari 2005, sebagaimana terdapat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 161/7/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan tanggal 07 Februari 2011 ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Darame hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **AK1** umur 8 tahun, saat ini hidup bersama dengan Termohon: -----
3. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina sekian tahun tidak dipertahankan lagi sebab sejak akhir 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keretakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena tingkah laku Termohon yang tidak baik yakni Termohon berlaku tidak sopan kepada Ibu Pemohon juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;--
4. Bahwa, sifat Termohon seperti terurai pada poin 3 ( tiga ) tersebut sulit untuk dicegah sebab kalau Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon bahwa apa yang Termohon lakukan ke Ibu Pemohon itu tidak baik Termohon langsung marah dan membuat keributan akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu mencaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami dan orangtua Pemohon:-----
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering cekcok tersebut telah diberikan penasihatan oleh orangtua Pemohon juga pihak KUA Morotai Selatan akan tetapi tidak ada hasilnya :-----
6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 8 Juni 2014, saat itu Pemohon pulang dari tempat kerja dan tanpa ada masalah yang jelas Termohon membuat keributan maka terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada besok

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon keluar dari rumah dan pulang kerumah orangtuanya ;-----

7. Bahwa, sejak Termohon keluar dari rumah maka sejak saat itu antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal berama yang hingga perkara ini di daftar di pengadilan Agama sudah kurang lebih 7 bulan ;-----
8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini kurang lebih 9 bulan untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Yunto Pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kcpada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani pedrkara ini berkenan mcnerima, memeriksa, mcngadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

**PRIMER :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kcpada Pemohon untuk menjatuhkan jatu talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDER :**-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sebagai bukti relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G//2015/PA.MORTB. tanggal 27 Januari 2015 ;-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan tersebut telah diupayakan penasihat agar Pemohon kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

**A. Surat ;-----**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 8207012010750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Selatan tanggal 7 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 161/7/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 7 Februari 2011 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;-----

**B. Saksi; -----**

1. **SK1**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh TKBM Pelabuhan, Tempat Tinggal di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Morotai pada tahun 2005, namun saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fiska berumur kira-kira 8 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----
  - Bahwa, saksi tahu saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu mencaci maki Pemohon dan tidak pernah mau mendengar nasihat dari orang tua Pemohon sedangkan keinginan Termohon harus diikuti, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami ;-----
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali ;-----
  - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 7 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain ;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ;-----
2. **SK2**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah masih ada hubungan saudara dengan Pemohon ;-----
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di Morotai, namun saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami-istri dan hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fiska, perempuan umur 8 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon ;-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon berlaku yang tidak sopan kepada Pemohon dan ibu Pemohon dan saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mencaci maki Pemohon, bahkan mencaci maki hingga di jalan ;-----
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali, dan ketika itu saksi hendak meleraikan namun Termohon menyatakan bahwa saksi tidak perlu ikut campur urusan ini karena bukan urusan saksi dan Termohon juga tidak pernah mau mendengar nasihat nasihat orang tua Pemohon ;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Termohon yang keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya ;-----
  - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;--
- Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
**Halaman 6 dari 12 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/7/II/2011 tertanggal 07 Februari 2011. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB., bertanggal 27 Januari 2015, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 20 PP. nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;---*

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
Halaman 8 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, relaas panggilan Termohon keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi ;---
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 12 Desember 2005, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-----
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan ;-----
5. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami-istri demi terciptanya ketenangan bathin (Vide: QS: Ar Rum ayat 21) ;-----

Menimbang, bahwa sebuah mahligai rumah tangga yang terbangun bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama suami-istri akan tetapi suatu "*Mitsaqon ghalidza*/perjanjian yang kokoh dan bernilai sakral, dengan demikian

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah hal yang *urgens* dalam membina sebuah rumah tangga (Vide: pasal 2 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia karena sudah sering berselisih dan bertengkar, dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";-----

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon **(PH)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TH)** di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Goraah, MH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hairia Onde,**

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.  
Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon ;-----

Ketua Majelis,

**Drs. Zainal Goraah, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sardianto, S.HI, M.HI**

**Ahmad Mufid Bisri, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hairia Onde, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 150.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 291.000,-**  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

**Halaman 12 dari 12 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)